

Analisis Penerapan Akad Muzara'ah Perspektif Imam Syafi'i terhadap Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang

¹Dini Salehatin Ramdini, ²Asep Ramdan Hidayat, ³N. Eva Fauziah.

^{1,2,3}Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹dinisalehatin23@gmail.com

Abstrak. Imam Syafi'i menggolongkan *Muzara'ah* dalam dua kategori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada hadist yang membolehkan dan melarang *Muzara'ah*. Sistem kerjasama dalam bidang pertanian terdapat pula di Indonesia, salah satunya terdapat di desa Cikole. Kerjasama yang dipraktekan oleh masyarakat di desa Cikole para petani pemilik lahan menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *paroon kebon*. Penduduk Desa Cikole sebagian besar memeluk agama Islam. Apabila melihat praktik keagamaan, desa Cikole mayoritas penduduk disana bermadzhab Syafi'i. Menurut Max Weber bahwa keagamaan itu mempengaruhi perilaku. Selain itu, apakah keagamaan di desa cikole yang bermazhabkan syafi'iyah dapat mempengaruhi perilaku atau tidak terutama dalam hal penggarapan kebun. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka disimpulkan rumusan masalah: (1) Bagaimana akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i? (2) Bagaimana pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang? (3) Bagaimana penerapan akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i terhadap kerjasama penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang?. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i. (2) Mengetahui pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang. (3) Mengetahui penerapan akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i mengenai kerjasama penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Kuisisioner, Wawancara, dan Studi Literatur. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, menurut Imam Syafi'i muzara'ah yaitu apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam penerapan pelaksanaan penggarapan kebun di desa cikole dari hal bibit sudah ditanggung oleh pemilik lahan, sehingga penggarap hanya perlu mengeluarkan keahliannya untuk menggarap kebun. Sehingga pelaksanaan penggarapan kebun ini sudah diikuti dengan *Musaqah*. Kemudian perjanjian bagi hasil yang dilakukan petani Desa Cikole pada umumnya bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan bersama dan kekeluargaan.

Kata Kunci : Analisis, Imam Syafi'i, Muzara'ah.

A. Pendahuluan

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*.¹

Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan *muamalah* dalam prespektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.²

¹ M. Abdul Mannan., *Islamic Economics Theory and Practice*, Terj. M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 27.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998, cet. Ke-32, hlm. 278.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya, termasuk dalam bidang pertanian antara petani pemilik dengan petani penggarap harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya bagian yang diterima petani harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani penggarap untuk mencari kebutuhan hidup. Maka dari itu, petani harus mendapatkan imbalan sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan.

Jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada petani penggarap sesuai dengan perjanjian antara dia dan petani pemilik. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu*”.

Di dalam Islam, bentuk kerjasama tersebut merupakan kerjasama ekonomi dalam bidang pertanian atau perkebunan yang disebut dengan istilah khusus. Para ulama, ada yang menyebut dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

Salah satu ulama yang membahas tentang kerjasama bidang pertanian adalah Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i *Muzara'ah* tergolong dalam dua kategori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. *Muzara'ah* yang diperbolehkan Imam Syafi'i yaitu apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Sementara *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan Imam Syafi'i menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh (penggarap) dengan tanaman lain.

Sistem kerjasama dalam bidang pertanian terdapat pula di Indonesia, salah satunya terdapat di desa Cikole kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Kerjasama yang dipraktikkan oleh masyarakat di desa Cikole para petani pemilik lahan menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *paroan kebon*. Yang dimaksud dengan kebun disana bukanlah perkebunan melainkan pertanian, karena mayoritas penduduk di desa Cikole berprofesi sebagai petani sayur.

Para petani desa Cikole dalam melakukan perjanjian penggarapan kebun, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan kebun tidak hanya berasal dari pemilik lahan saja, tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sedangkan biaya penggarapan kebun ditanggung oleh penggarap semua.

Dalam hal keagamaan desa Cikole termasuk desa yang religius, karena sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Apabila melihat praktik keagamaan, desa Cikole mayoritas penduduk disana bermadzhab Syafi'i. Hal ini terlihat ketika Imam Sholat selalu melafalkan niat shalat “*usholli fardhu...*”. selain itu hal ini diperkuat oleh bapak wawan selaku pemilik lahan bahwa mayoritas petani pemilik maupun petani penggarap di desa cikole berpaham NU (Nadlatul Ulama).

Berdasarkan paparan diatas seharusnya keagamaan berpengaruh terhadap perilaku manusia. Menurut Max Weber “pemikiran agama sangat berpengaruh bagi perkembangan aspek material (kehidupan di dunia ini), baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Atau dengan kata lain, ada hubungan yang sangat signifikan antara

kemajuan dalam bidang pemikiran (immaterial) dan kemajuan dalam bidang material.”

Setelah melihat penjelasan Max Weber diatas Bahwa keagamaan itu mempengaruhi perilaku. Selain itu, apakah keagamaan di desa cikole yang bermazhabkan syafi'iyah dapat mempengaruhi perilaku atau tidak terutama dalam hal penggarapan kebun. **“Analisis Penerapan Akad Muzara'ah Perspektif Imam Syafi'i Terhadap Kerja Sama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang”**.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i.
2. Mengetahui pelaksanaan kerjasama penggarapan kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang.
3. Mengetahui penerapan akad Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i mengenai kerjasama penggarapan kebun di desa Cikole kecamatan Lembang.

B. Landasan Teori

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan pendapatnya tentang *muzara'ah*. Dimana ia telah melarang adanya praktek *muzara'ah*. Tentunya dengan berbagai faktor/alasan yang menyebabkan dia tidak membolehkan praktek tersebut. *Muzara'ah* kadang disebut juga dengan *al- mukhabarah* (berasal dari kata al- khaibar, yang berarti tanah yang gembur).

Menurut Imam Syafi'i *muzara'ah* adalah menyewakan tanah dengan apa yang akan dihasilkan nantinya, baik sepertiga, seperempat, lebih sedikit atau lebih banyak.

Imam Syafi'i menyamakan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah*, kecuali dalam hal asal mula benihnya. Kalau dalam *muzara'ah* maka benihnya berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* benihnya berasal dari pihak yang menggarap tanah tersebut.

Mengapa Imam Syafi'i tidak membolehkan *muzara'ah*? Ia tidak membolehkan *muzara'ah* dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang adanya praktek *mukhabarah* (yang mana ini searti dengan *muzara'ah*). Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitab “Al-Khawy al-Kabir”, disebutkan :

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا

Artinya: Ibnu Umar berkata: "Kami telah mengadakan transaksi Mukhabarah dan hal itu tidak apa-apa (tidak dilarang), sampai kemudian Rafi' bin Khudaij menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW melarang adanya transaksi Mukhabarah, lalu kami pun meninggalkan transaksi tersebut".

Larangan itu juga dikarenakan bahwa upah bagi pekerja itu berasal dari hasil tanah tersebut tidak jelas berapa banyak yang akan diterima. Artinya bahwa objek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (al- ma'dum) dan tidak jelas (al- jahalah) ukurannya. Sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas, karena barangnya tidak nyata ketika terjadi transaksi atau tidak bisa diketahui kadar yang akan dihasilkan dari tanah tersebut. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan / panen sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.

Menurut Syafi'i hadis diatas menunjukkan bahwa *muzara'ah* tidak diperbolehkan dengan pembagian sepertiga, seperempat maupun sebagian hasil atau jumlah tertentu, hal itu dikarenakan pihak penyewa menerima tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanamannya sama sekali, lalu dialah (penyewa/penggarap) yang mulai menanaminya. Jadi tanaman tersebut bukanlah tanaman asli yang sudah ada sebelum dia menyewanya. Dan tidak boleh seseorang mempekerjakan orang lain

kecuali dengan upah yang sudah ditentukan dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas ketika terjadi transaksi.

Seseorang diperbolehkan menyewakan tanahnya untuk ditanami, tapi upahnya haruslah jelas, seperti emas, perak atau barang-barang tertentu sebagaimana diperbolehkannya menyewakan tempat-tempat tinggal ataupun para budak. Sebagaimana hadis nabi SAW:

عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا ينس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأشبهى معلوم مضموم فلا بأس به (رواه مسلم).

Artinya : *Dari Handalah bin Qais, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang penyewaan tanah dengan emas ataupun perak. Rafi' berkata: "tidak apa-apa. Sesungguhnya pada masa Rasulullah saw oran-orang biasa menyewakan tanah dengan imabalan tanaman yang tumbuh dipinggir atau dipermukaan air, atau dengan sejumlah tanaman yang ada. Sehingga rusak ini selamat itu atau selamat ini rusak itu. orang-orang pada waktu itu tidak mempunyai system penyewaan tanah melainkan seperti itu. maka oleh sebab itu sistem penyewaan tanah seperti ini terlarang. Adapun (penyewaan tanah dengan) sesuatu yang diketahui dan terjamin maka ia tidak mengapa."*

Jadi *Muzara'ah* sebagaimana keterangan di atas itu tidak diperbolehkan. Jika pohon kurma itu jarang-jarang, lalu seseorang itu bekerjasama dengan orang lain dan mensyaratkan agar temannya tersebut menanami tanah yang ada disela-sela pohon kurma tersebut, dan tanaman tersebut tidak disirami dengan air kecuali dengan mendapat rembesan dari pohon kurma tersebut. Begitu pula dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang berasal dari pohon kurma tersebut. Maka kerjasama seperti ini diperbolehkan. Dalam hal ini Syafi'i membolehkan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, apabila si pemilik lahan menyerahkan lahan beserta tanamannya (kurma) kemudian pemilik tersebut memberi izin kepada penggarap untuk menanami kurma diantara celah-celah pohon yang telah ada. Penyiramannya mengikuti air yang mengalir pada pohon yang telah ada dan penggarap berhak atas buah dan ranting kurma yang ditanam sendiri.

Seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab "al-Fuqhu al-Islami wa Adillatuh" Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan *Muzara'ah* kecuali jika mengekor pada *al- MUSAQAH* (transaksi untuk menyiarasi tanaman). Maka jika diantara kebun kurma itu ada tanah kosong, maka tanah tersebut boleh disewakan (*muzara'ah*) kepada orang lain bersamaan dengan adanya *al- musaqah* tersebut. Kebolehnya hanya karena adanya faktor mengekor tersebut, itupun masih disyaratkan bahwa keduanya harus disewa sekaligus oleh satu orang atau satu pihak. Kalau yang menyewa adalah dua orang yang berlainan maka tidak diperbolehkan. Juga disyaratkan sulitnya menyendirikan antara pohon kurma untuk disirami dan tanah yang akan digarap.

C. Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan dengan 170 responden. Pada umumnya responden yang berstatus sebagai pemilik sekaligus penggarap, penyewa sekaligus, pemilik sekaligus pengupah petani, dan pelaku paroan atau penggarap.

pada umumnya responden yang mengetahui madzhab Syafi'iyah dari 170 responden 154 yang mengetahui madzhab Syafi'iyah. Kemudian responden yang mengetahui akad *Muzara'ah*/paroan dari 170 responden hanya 124 orang yang mengetahui akad *Muzara'ah*. Responden yang mengetahui akad *Muzara'ah* dalam perspektif Imam Syafi'I dari 170 responden hanya 17 orang mengetahui akad

Muzara'ah perspektif Imam Syafi'i, sedangkan yang tidak mengetahui akad muzara'ah perspektif Imam Syafi'i ada 153 orang. Dimana dari 170 responden hanya 17 orang yang menerapkan akad *Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i di penggarapan lahan kebunnya, dan 153 orang tidak menerapkan. Hal ini dikarenakan petani di desa cikole mayoritas beragama Islam dan berpaham syafi'iyah. Tetapi petani di desa cikole hanya sekedar mengetahui madzhab syafi'iyah dalam hal ibadah saja, sedangkan dalam hal penggarapan kebun sebagian besar mereka tidak faham tentang akad *Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i.

Pada umumnya alasan responden menekuni pekerjaan sebagai petani bermacam-macam mulai dari meneruskan usaha orang tua, warisan dari orang tua, tidak mempunyai lahan pertanian, hanya memiliki modal sedikit, sulit mendapatkan pekerjaan lainnya, dan hanya memiliki pengetahuan di bidang pertanian.

Pada umumnya keahlian yang dimiliki para petani adalah sistem penyewaan, pemilihan bibit unggul, penggarapan lahan, melakukan pengairan, penggarapan lahan, memupuk, membasmi hama, mengelola hasil panen dan menjualnya ke tengkulak.

Pada umumnya responden paling lama bekerja di bidang pertanian adalah 11 sampai 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa petani sudah berpengalaman dibidang pertanian. Pengalaman merupakan modal dasar untuk meningkatkan hasil panen yang mereka kelola.

Pada umumnya lahan pertanian yang dimiliki responden sebanyak 1 sampai 2 hektar, dengan masa panen 1 sampai 3 bulan sekali dan hasil yang didapat setiap panennya dari 1 hektar lahan pertanian bisa mencapai kurang lebih 50 ton. Contohnya pada tanaman tomat, dengan jarak 60 cm per pohon dengan luas 1 ha dapat ditanam 18.000 pohon, apabila memasuki musim panen hasil yang di dapatkan bisa mencapai 1,5-2 kg per pohon dengan waktu panen 1 bulan sekali atau dalam setahun 12 kali panen. Dengan jumlah panen keseluruhan adalah $18.000 \times 2 \text{ kg} = 36 \text{ ton}$.

Pada umumnya responden sebagai pemilik sekaligus pengupah mereka mempekerjakan orang lain pada saat penggarapan lahan sampai pemanenan. Hal ini dikarenakan pemilik tidak mampu mengelola kebun sendiri dari mulai penggarapan lahan sampai pemanenan, sehingga pemilik membutuhkan orang lain untuk mengelola kebunnya.

Pada umumnya pemilik lahan menyerahkan ladang dan bibitnya kepada petani penggarap. Hal ini disebabkan petani penggarap hanya mempunyai keahlian dalam bertani saja, tidak mempunyai modal untuk menyewa lahan dan membeli bibit.

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Cikole dapat dikatakan berbeda-beda, disebabkan sistem perbagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang mengeluarkan. Biaya yang dikeluarkan guna perawatan tanaman dari pembibitan sampai panen bisa dari pemilik sawah atau penggarap sawah. Bagi hasil ditentukan menurut kesepakatan bersama dengan bagi hasil 40-60, hal ini dikarenakan petani penggarap melakukan pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah dengan alasan tidak mempunyai tanah garapan, mempunyai sedikit tanah garapan, karena pekerjaan yang tidak tetap, dan faktor ekonomi. Adapun perjanjian bagi hasil keduanya dilakukan dengan cara kekeluargaan dan saling mempercayai satu sama lain.

D. Kesimpulan

1. Imam Syafi'i menggolongkan *Muzara'ah* dalam dua kategori hukum, yakni *Muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan Imam Syafi'i yaitu apabila pemilik lahan menyerahkan tanah kosong tanpa ada tanaman didalamnya, kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain, kemudian bagiannya 1/4 dan

- 1/3 atau separo-separo. Sedangkan *Muzara'ah* yang diperbolehkan Imam Syafi'i yaitu apabila diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama.
2. Pelaksanaan penggarapan kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam kerjasama paroon yang dilakukan antara pemilik dan penggarap Desa Cikole ialah pemilik lahanlah yang menyediakan bibit, sedangkan penggarap hanya mengeluarkan keahlian dan tenaga dalam mengelola penggarapannya. Kemudian hasil yang didapatkan oleh petani pemilik maupun penggarap itu lalu dijual ke tengkulak, kemudian hasil dari penjualannya itu dibagi 40-60 sebagaimana perjanjian yang telah mereka lakukan di awal atas kesepakatan bersama.
 3. *Muzara'ah* yang diperbolehkan Imam Syafi'i yaitu apabila bibit berasal dari pemilik lahan dan diikuti dengan *Musaqah* yakni kerjasama pemilik kebun/ladang dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam penerapan pelaksanaan penggarapan kebun di desa cikole dari hal bibit sudah ditanggung oleh pemilik lahan, sehingga penggarap hanya perlu mengeluarkan keahliannya untuk menggarap kebun. Sehingga pelaksanaan penggarapan kebun ini sudah diikuti dengan *Musaqah*. Kemudian perjanjian bagi hasil yang dilakukan petani Desa Cikole pada umumnya bagi hasil dilakukan menurut kesepakatan bersama dan kekeluargaan. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan akad *Muzara'ah* di Desa Cikole sudah sesuai dengan konsep akad *Muzara'ah* perspektif Imam Syafi'i.

Daftar Pustaka

- Abi al- Hasan bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al- Basri, *al- Khawy al- Kabir*, Juz VII, Beirut Libanon: Dar al- Kutub al- Ilmiyati.
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000.
- Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Ahkam Al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut 1975.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin* diterj. oleh Husain Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2000
- Ahmad Nahrawi Abdul Salam al-Indunisy, *al- Imam al-Syafi'i fi Madzhabaihi al-Qadim wa al-Jadid* (cet.II; Kairo: Dar al-Kutub, 1994).
- Ahmad Sujono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, al-Ma'arif, Bandung, 1981.
- Ali Fikri, Ahsan al-Qashash, Terj. Abd.Aziz MR: "*Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*", Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Maktabah al-wal-Matbaah al-Islamiyah, Syabab al-Azhar, 1410 H/1990 M.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2000.